

**REVIU III RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2015 - 2019**



**MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG**

---

**Jalan Sekerak – Kampung Bundar, Karang Baru  
Komplek Perkantoran Pemkab. Aceh Tamiang  
Telp. (0641) 7447025  
Karang Baru 24476**

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian / Lambaga (RENSTRA K/L) 2015-2019 dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyeleggara negara yang teintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintahan baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Kebijakan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang tepat dalam *blueprint* diperuntukkan untuk 25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) tahun ke depan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penganggaran atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk mewujudkan Visi Mahkamah Kualasimpang Kualasimpang dalam 5 tahun.

Dan perlu diinformasikan bahwa Reviu Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang 2015-2019 memuat kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Kerangka regulasi yang disusun Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah merupakan penjabaran dari kebijakan Mahkamah

Syar'iyah Kualasimpang, untuk itu RENSTRA MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG perlu direviu agar mengacu kepada tujuan dan sasaran serta strategis untuk 5 tahun ke depan.

Kualasimpang, 2 Januari 2019

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

The image shows a circular official seal of the Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. The seal contains a central emblem with a crescent moon and a star, surrounded by the text 'MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG'. A handwritten signature in blue ink is written across the seal.

M. Syaqui, S.HI., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

    A. Kondisi Umum.....1

    B. Potensi Permasalahan.....2

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....5

    A. Visi.....5

    B. Misi.....5

    C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....6

    D. Indikator Kinerja Utama.....7

    E. Program dan Kegiatan.....9

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....11

    A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....11

    B. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang...11

    C. Kerangka Regulasi.....12

    D. Kerangka Kelembagaan.....13

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....15

BAB V PENUTUP.....20

LAMPIRAN

1. Matriks Reviu III Rencana Strategis 2015-2019 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2015-2019.



## BAB I – PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM

Reformasi peradilan telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas.
2. Optimalisasi peningkatan kualitas Hakim melalui DDTK (Diklat Di Tempat Kerja).
3. Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku).
4. Adanya RENSTRA atau Program Tahunan.
5. Adanya Job Description dan SK Penunjukan.
6. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).
7. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).
8. Kode Etik dan Perilaku Hakim.
9. Kode Etik Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.
10. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan.
11. Kekompakan/Komitmen Manajemen.
12. Dukungan Sistem berbasis Web/Desktop (Aplikasi Kalkulator Panjar Biaya Perkara berbasis Web, Aplikasi Pendaftaran Perkara Online berbasis Web, Aplikasi Perpustakaan Online berbasis Web, SIPP, SIWAS).
13. Dukungan sarana yang memadai.
14. Suasana kerja yang nyaman.

### B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dilihat sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan SOP.
3. Adanya pembatasan dana perkara prodeo.
4. Masih adanya rangkap tugas di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.
5. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.
6. Kurangnya tenaga fungsional.
7. Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu.
8. Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas.
9. Tidak adanya loket pembayaran biaya perkara.
10. Belum semua perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara).
11. Struktur organisasi yang belum terpenuhi.
12. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendekati masa purnabakti.
13. Kurangnya tenaga fungsional bidang IT.
14. Kurangnya petugas keamanan dan kebersihan kantor.

**C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang :

1. Optimalisasi peningkatan kualitas Hakim melalui pendidikan dan pelatihan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Forum Diskusi Grup dengan Pengadilan Negeri Kualasimpang.
2. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya perkara.

**D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.



1. Meningkatnya pernikahan usia dini.
2. Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.
3. Luasnya wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
4. Meningkatnya jumlah penduduk miskin tidak mampu membayar biaya perkara, biaya sita dan eksekusi.
5. Koneksi internet yang tidak stabil.
6. Perkara cerai (PNS, TNI dan Polri) yang belum memperoleh surat izin dari atasan.
7. Sering terjadinya pemadaman listrik.
8. Meningkatnya volume perkara.
9. Masyarakat yang belum sadar hukum.
10. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk penyuluhan hukum.
11. Anggaran DIPA yang tidak mencukupi.

## BAB II - VISI, MISI DAN TUJUAN

### A. Visi

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Visi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

*“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Yang Agung”*

### B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

### C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan

dari tahun 2015 sampai dengan 2019, maka dari itu Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

#### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayat b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Jinayat c. Prosentase penurunan sisa perkara - Perdata - Jinayat



		<p>d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- PK</li> </ul>
		<p>e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan</p>
2.	<p>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</p>	<p>a. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p>
		<p>b. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>
		<p>c. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah putus</p>
3.	<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan</p>
		<p>b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling</p>
		<p>c. Prosentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>
4.	<p>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.</p>	<p>Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>



## E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian perkara perdata agama, meliputi :
  - a. Memberikan pembebasan biaya perkara.
  - b. Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan.
  - c. Menyediakan jasa layanan bantuan hukum.
2. Penyelesaian administrasi perkara jinayat.
3. Penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK dan kesyar'iahan yang lengkap dan tepat waktu.
4. Pelaksanaan monitoring administrasi kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Agama.

### b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan dukungan manajemen pengadilan (non operasional kantor).

2. Layanan perkantoran, meliputi :
  - a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
  - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor.
- c. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

  1. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.
  2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

## BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI seperti yang tertuang dalam Rencana

Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 ditetapkan dalam 7 sasaran yakni :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif; dan
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

### B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

#### a. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai SOP sesuai bidangnya.
4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

**b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, agar dengan mudah mendapatkan informasi tentang hak-hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mewujudkan misi Mahkamah Agung.
3. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
4. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

**C. KERANGKA REGULASI**

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap




kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015- 2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

#### **D. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut susunan struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang :





## BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2015 sampai dengan 2019) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan					
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jinayat	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	93%	93%	93%	93%	95%
		- Jinayat	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Prosentase penurunan sisa perkara					
		- Perdata	35%	35%	35%	35%	40%
		- Jinayat	100%	100%	100%	100%	100%

		d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90%	90%	90%	90%	95%
			100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Prosentase perkara yang	7%	7%	7%	7%	8%

		diselesaikan melalui mediasi					
		c. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Prosentase pencari keadilan tertentu yang	100%	100%	100%	100%	100%

		mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang memperoleh alokasi tiga program Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Badan Urusan Administrasi); dan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi).

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	133.714.000	133.714.000	75.250.000	81.175.000	89.250.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	3.166.380.000	3.166.380.000	3.586.143.000	3.575.743.000	3.018.657.000



	<b>Tugas Teknis Lainnya</b>					
<b>3</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</b>	<b>246.000.0 00</b>	<b>246.000.0 00</b>	<b>332.500.0 00</b>	<b>51.000.00 0</b>	<b>525.200.0 00</b>

## BAB V - PENUTUP

Rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Blueprint Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2015-2019 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan startegis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2015-2019 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tahun 2010-2014 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh satuan kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah barang tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul di samping juga Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya penerapan sistem kamar, penyederhanaan proses berperkara, dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembuatan perkara kasasi dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung telah menetapkan **Visi Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Yang Agung** dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2015-2019 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah menetapkan enam tujuan yaitu meningkatnya penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan Hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS**  
**MAHKAMAH SYAR'YAH KUALSIMPANG**  
**TAHUN 2015-2019**

**Visi :** "TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG YANG AGUNG".

**Misi :**

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

**Tujuan :**

1. Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target						Strategis			
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara diselesaikan - Perdata - Jinayat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48 perkara	0
	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Jinayat	93%	93%	93%	95%	100%	100%	100%	100%	470 perkara	9.450.000



Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase penurunan perkara - Perdata - Jinayat	35% 100%	35% 100%	35% 100%	35% 100%	35% 100%	35% 100%	35% 100%	35% 100%	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	diselesaikan - Layanan dukungan manajemen perkara - Administrasi perkara jinayah di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan	Jumlah putusan perkara perdata dan jinayat yang diselesaikan secara tepat waktu  0 0	20 perkara  0 perkara	0
Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi	90% 100% 100%	90% 100% 100%	90% 100% 100%	90% 100% 100%	90% 100% 100%	90% 100% 100%	90% 100% 100%	90% 100% 100%	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	- Layanan dukungan manajemen perkara - Administrasi perkara jinayah di lingkungan Peradilan Agama yang	Jumlah putusan perkara perdata dan jinayat yang diselesaikan secara tepat waktu  0 0	0	0

	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Peradilan Agama	Layanan dukungan manajemen perkara	0	0
2	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	100%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Peradilan Agama	Layanan dukungan manajemen perkara	0	0
	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat	100%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi		7%	7%	7%	7%	7%	8%	7%	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana,	Layanan dukungan manajemen perkara	0	0



	Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan		100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Peradilan Agama	Layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama	Jumlah layanan bantuan hukum	gedung pengadilan	384 jam pelayanan	38.400.000
4	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan		100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Layanan dukungan manajemen perkara			1 perkara	0